



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supiyanto Remaja Als Anto;
2. Tempat lahir : Sei Janda;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Sei Janda. Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIYANTO REMAJA ALS ANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dimana pada waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar 363 Ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIYANTO REMAJA ALS ANTO** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Terhadap barang bukti:

- 2 (Dua) Buah Jirigen Merk Tapoly is 35 Liter yang berisikan minyak solar
- 1 (Satu) Buah Papan Kayu Panjang 80 Cm.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saudara Muhammad Dedi Sopian
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah BK 5260 AD
- Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SUPIYANTO REMAJA ALS ANTO** Bersama dengan saudara **IPAN ALS BLACK (DPO)** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, *Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal Pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB

Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto bersama saudara Ipan Als Black (DPO) masuk kerumah Saksi Korban Muhammad Dedi Sopian Als Pian yang berada Di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dengan cara merusak pintu dapur rumah saksi korbandan menggunakan parang atau barang tajam lainnya, dan setelah pintu dapur rumah rusak, Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto bersama saudara Ipan Als Black (DPO) juga menggali Tanah di sekitar Pintu dan setelah tanah disekitar pintu tergali, Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto bersama saudara Ipan Als Black (DPO) masuk kerumah dengan cara merangkak melalui celah pintu yang telah dirusak sebelumnya.

Kemudian Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto bersama saudara Ipan Als Black (DPO) berada didalam Rumah. Lalu, Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto bersama saudara Ipan Als Black (DPO) mengambil 4 (Empat) Buah Jirigen yang berisikan Solar dan mengambil 1 (Satu) Buah Velg/ Ban Mobil Avanza, dimana barang-barang tersebut berada di Dapur Rumah Saksi Korban.

Selanjutnya Pada Hari Senin sekitar Pukul 06.30 Saksi Juliana Als Juli terbangun dari tidur dan menuju ke dapur rumahnya dan saat Saksi Juliana Als Juli berada di dapur , Saksi Juliana Als Juli melihat 4 Buah Jirigen berisikan Solar dan 1 Buah Velg/Ban Mobil Avanza telah hilang dari Dapur milik Saksi Korban, kemudian atas peristiwa tersebut Saksi Juliana Als Juli memberitahukan kepada Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als Pian yang tidak lain adalah Suami dari Saksi Juliana Als Juli bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi Korban. Mendengar kabar tersebut Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als Pian memberitahukan kepada Saksi Sulaiman Amin Als Leman setelah itu Saksi Muhammad Dedy Sopian Als Pian bersama Saksi Sulaiman Amin Als Leman dan Warga Lainnya mencari barang-barang yang telah dicuri dan kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga menemukan 2 Jirigen milik Saksi Korban berada di Semak-semak dekat rumpun bambu yang jaraknya sekitar 100 meter dari Rumah Saksi Korban.

Setelah itu sekitar pukul 19.00 Saksi Muhammad Dedy Sopian Als Pian, Saksi Sulaiman Amin Als Leman dan Saksi Aditya Rasman Als Adit dan Saksi Rido Kurniawan melakukan pengintaian di salah satu rumah warga yang rumahnya tidak jauh dari semak-semak dekat rumpun bambu tersebut dan saat dilakukan pengintaian datanglah Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto bersama Saudara Ipan Als Black (DPO) mendatangi tempat disembunyikannya jirigen isi solar, setelah Terdakwa SUPIYANTO REMAJA ALS ANTO mengambil jirigen berisikan solar tersebut dan saat Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto kembali kemotor sambil membawa jirigen isi solar tersebut saat itu lah para saksi bersama warga berhasil menangkap Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto dan untuk Saudara Ipan Als Black (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto bersama Ipan Als Black (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Supiyanto Remaja Als ANTO bersama IPAN ALS BLACK (DPO) , Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.920.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SUPIYANTO REMAJA ALS ANTO** Bersama dengan **IPAN ALS BLACK (DPO)** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di semak semak yang berada di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat tepatnya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, *Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal Pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Supiyanto Remaja Als Antobertemu dengan saudara Ipan Als Black (DPO) setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Ipan Als Black (DPO), kemudian saudara Ipan Als Black (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil 4 Jirigen berisikan dan 1 Velg/ban Mobil Avanza di Dusun IV Pantan, Desa Sei

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siur, Kecamatan Pangkalan Susu dan saat itu juga Terdakwa langsung menyetujui ajakan dari Ipan Als Black (DPO).

Setelah Terdakwa menyetujui ajakan Ipan Als Black (DPO), Terdakwa bersama Ipan Als Black (DPO) langsung menuju ke Lokasi kejadian yang berada di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di Lokasi Ipan Als Black (DPO) menunjuk tempat dimana Jirigen berisikan solar berada, kemudian Tersangka Supriyanto Remaja als Anto melihat disekitar lokasi dan melihat ada seseorang yang bekerja dilokasi tersebut, karena ada seseorang yang bekerja membuat kondisi tidak aman sehingga Terdakwa Supiyanto Remaja Als Ipan dan saudara Ipan Als Black (DPO) kembali kerumah Ipan Als Black (DPO).

Kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB, Saudara Ipan Als Black (DPO) mendatangi Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto, setelah itu Terdakwa Supiyanto Remaja Als Antobersama saudaralpan Als Black (DPO) mendatangi ke Lokasi itu kembali dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah BK 5260 ADP, setelah sampai dilokasi Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto mendatangi tempat dimana Jirigen berisikan solar berada dan saudara Ipan Als Black (DPO) tetap duduk di sepeda motor dan setelah Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto kembali dengan membawa jirigen isi solar ke Sepeda motor. Dan saat itu lah warga bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto sedangkan Ipan Als Black (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto bersama saudara Ipan Als Black (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als Pian.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Supiyanto Remaja Als ANTO bersama IPAN ALS BLACK (DPO) , Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.920.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah Saksi yang berada di Dsn. IV Panton Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik suami Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi letakkan di dapur rumah Saksi, yang mana saat kejadian Saksi berada di rumah, sedang tidur;
- Bahwa saat itu Saksi bersama suami dan anak-anak Saksi dan Saksi mengetahuinya ketika Saksi sudah bangun tidur pada sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi melihat 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza yang disimpan di dapur sudah tidak ada, lalu Saksi pun memberitahunya kepada suami Saksi. Setelah itu suami pun memberitahu orang tuanya dan beberapa warga. Selanjutnya suami Saksi dan warga lainnya berusaha mencari barang-barang tersebut, dan ditemukanlah 2 (dua) jerigen minyak solar di semak-semak dalam rumpun bamboo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Terdakwa bersama temannya yang bernama Ipan Als Black;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun Saksi duga Terdakwa masuk melalui pintu dapur. Mereka menggali tanah di sekitar pintu dapur rumah supaya bisa merangkak masuk ke dalam rumah dari tanah yang mereka gali tersebut. Karena dapur masih lantai tanah. Setelah berada di dalam rumah mereka mengambil 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik suami Saksi yang terletak di dapur. Lalu Terdakwa juga membuka kunci pintu dapur untuk mengeluarkan barang-barang yang diambilnya, dan kembali menutupnya. Setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak;
- Bahwa pintu dapur rusak oleh Terdakwa dan sebelum Saksi tidur, barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa masih ada;
- Bahwa ada pintu lagi untuk menuju rumah inti, namun pintu tersebut tidak da rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yang man Saksi mengetahuinya dari mertua Saksi, karena ketika mengetahui telah terjadi pencurian tersebut, beberapa warga dan juga mertua Saksi yang bernama Sulaiman Amin melakukan pengintaian di sekitar tempat ditemukannya 2 (dua) buah jirigen, yaitu di semak-semak. Dan sekitar pukul 19.00 Wib ada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 5260 ADP, dan salah satunya datang langsung mengambil 2 (dua) buah jirigen minyak tersebut, ketika jirigen minyak diangkat ke sepeda motor, mertua Saksi dan beberapa warga langsung menyergap Terdakwa, namun seorang laki berhasil kabur dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti pun diserahkan ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses hukum;

- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD DEDY SOPIAN ALS PIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah Saksi yang berada di Dsn. IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) jirigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah, sedang tidur bersama dengan anak dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi dibangunkan oleh istri Saksi pada sekitar pukul 07.30 Wib, dan mengatakan bahwa 4 (empat) jirigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza yang disimpan di dapur sudah tidak ada. Mendengar hal tersebut Saksi pun memberitahu orang tua Saksi dan beberapa warga. Selanjutnya Saksi dan warga lainnya berusaha mencari barang-barang tersebut, dan ditemukanlah 2 (dua) jirigen minyak solar di semak-semak dalam rumpun bamboo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Ipan Als Black;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun Saksi duga Terdakwa masuk melalui pintu dapur. Mereka menggali tanah di sekitar pintu dapur rumah supaya bisa merangkak masuk ke dalam rumah dari tanah yang mereka gali tersebut. Karena dapur masih lantai tanah. Setelah berada di dalam rumah mereka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 4 (empat) jirigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik Saksi yang terletak di dapur. Lalu Terdakwa juga membuka kunci pintu dapur untuk mengeluarkan barang-barang yang diambilnya, dan kembali menutupnya. Setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak di bawah rumpun bambu dekat rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa pintu dapur rusak oleh Terdakwa dan barang-barang yang diambil Terdakwa masih ada sebelum Saksi tidur;
 - Bahwa ada pintu lagi untuk menuju rumah inti, namun pintu tersebut tidak da rusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Saksi dan orang tua Saksi serta beberapa warga melakukan pengintaian di sekitar tempat ditemukannya 2 (dua) buah jirigen, yaitu di semak-semak. Dan sekitar pukul 19.00 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 5260 ADP, dan salah satunya datang langsung mengambil 2 (dua) buah jirigen minyak tersebut, ketika jirigen minyak diangkat ke sepeda motor, Saksi dan beberapa warga langsung menyergap Terdakwa, namun seorang lagi berhasil kabur dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti pun diserahkan ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses hukum;
 - Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD DEDY SOPIAN ALS PIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah Anak Saksi yang berada di Dsn. IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) jirigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik Anak Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi diberitahu oleh anak Saksi pada sekitar pukul 09.00 Wib, dan ia mengatakan bahwa 4 (empat) jirigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza yang disimpan di dapur sudah tidak ada. Mendengar hal tersebut Saksi dan beberapa warga melakukan pencarian. Selanjutnya Saksi dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga lainnya berusaha mencari barang-barang tersebut, dan ditemukanlah 2 (dua) jerigen minyak solar di semak-semak dalam rumpun bamboo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Ipan Als Black;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun korban menduga Terdakwa masuk melalui pintu dapur. Mereka menggali tanah di sekitar pintu dapur rumah supaya bisa merangkak masuk ke dalam rumah dari tanah yang mereka gali tersebut. Karena dapur masih lantai tanah. Setelah berada di dalam rumah mereka mengambil 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik anak Saksi yang terletak di dapur. Lalu Terdakwa juga membuka kunci pintu dapur untuk mengeluarkan barang-barang yang diambilnya, dan kembali menutupnya. Setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak di bawah rumpun bambu dekat rumah korban yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pintu dapur dirusak oleh Terdakwa, ada pintu lagi untuk menuju rumah inti, namun pintu tersebut tidak ada dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi serta beberapa warga melakukan pengintaian di sekitar tempat ditemukannya 2 (dua) buah jerigen, yaitu di semak-semak. Dan sekitar pukul 19.00 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 5260 ADP, dan salah satunya datang langsung mengambil 2 (dua) buah jerigen minyak tersebut, ketika jerigen minyak diangkat ke sepeda motor, Saksi dan beberapa warga langsung menyergap Terdakwa, namun seorang lagi berhasil kabur dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti pun diserahkan ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses hokum;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. ADITIYA RAZMAN ALS ADIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah Saksi korban yang berada di Dsn. IV Panton Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh korban pada sekitar pukul 09.00 Wib, dan ia mengatakan bahwa ia kehilangan 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza yang disimpan di dapur rumahnya. Mendengar hal tersebut Saksi dan beberapa warga melakukan pencarian. Selanjutnya Saksi dan warga lainnya berusaha mencari barang-barang tersebut, dan ditemukanlah 2 (dua) jerigen minyak solar di semak-semak dalam rumpun bamboo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Ipan Als Black;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun korban menduga Terdakwa masuk melalui pintu dapur. Mereka menggali tanah di sekitar pintu dapur rumah supaya bisa merangkak masuk ke dalam rumah dari tanah yang mereka gali tersebut. Karena dapur masih lantai tanah. Setelah berada di dalam rumah mereka mengambil 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik korban yang terletak di dapur. Lalu Terdakwa juga membuka kunci pintu dapur untuk mengeluarkan barang-barang yang diambilnya, dan kembali menutupnya. Setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak di bawah rumpun bambu dekat rumah korban yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pintu dapur rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Saksi serta beberapa warga melakukan pengintaian di sekitar tempat ditemukannya 2 (dua) buah jirigen, yaitu di semak-semak. Dan sekitar pukul 19.00 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 5260 ADP, dan salah satunya datang langsung mengambil 2 (dua) buah jirigen minyak tersebut, ketika jirigen minyak diangkat ke sepeda motor, Saksi dan beberapa warga langsung menyergap Terdakwa, namun seorang lagi berhasil kabur dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya. Setelah berhasil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti pun diserahkan ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses hukum;

- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah Saksi korban yang berada di Dsn. IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) jirigen minyak solar, 1 (satu) buah Velak berikut ban mobil Avanza milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ipan Als Black, yang mana Ipan Als Black yang masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di jalan;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu dapur dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban, barang tersebut disimpan di semak-semak di bawah rumpun bambu dekat rumah korban yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut yakni untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang tersebut tidak langsung dijual, yang mana keesokan malamnya mau diambil, maksudnya mau dijual, namun ketahuan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah jirigen merk tapoly is 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) buah papan kayu panjang 80 Cm, 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah BK 5260 AD, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) masuk kerumah Saksi Korban Muhammad Dedi Sopian Als Pian yang berada Di Dusun IV Panton Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dengan cara merusak pintu dapur rumah saksi korban dengan menggunakan parang atau barang tajam lainnya, dan setelah pintu dapur rumah rusak, Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) juga menggali tanah di sekitar pintu dan setelah tanah disekitar pintu tergali, Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) masuk kerumah dengan cara merangkak melalui celah pintu yang telah dirusak sebelumnya.;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) berada didalam rumah, lalu, Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) mengambil 4 (empat) buah jirigen yang berisikan solar dan mengambil 1 (Satu) Buah Velg/ Ban Mobil Avanza, dimana barang-barang tersebut berada di dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin sekitar pukul 06.30 Saksi Juliana Als Juli terbangun dari tidur dan menuju ke dapur rumahnya dan saat Saksi Juliana Als Juli berada di dapur , Saksi Juliana Als Juli melihat 4 (empat) buah jirigen berisikan solar dan 1 (satu) buah velg/ban Mobil Avanza telah hilang dari dapur milik Saksi korban, kemudian atas peristiwa tersebut Saksi Juliana Als Juli memberitahukan kepada Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als Pian yang tidak lain adalah Suami dari Saksi Juliana Als Juli;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Dedy Sopian Als Pian bersama Saksi Sulaiman Amin Als Leman dan warga lainnya mencari barang-barang yang telah dicuri dan kemudian warga menemukan 2 (dua) jirigen milik Saksi Korban berada di semak-semak dekat rumpun bambu yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Ipan Als Black (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama IPAN ALS BLACK (DPO), Saksi korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidaair : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
- 5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**
- 6. untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Supiyanto Remaja Als Anto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 4 (empat) buah jirigen yang berisikan solar dan mengambil 1 (Satu) Buah Velg/ Ban Mobil Avanza;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) masuk kerumah Saksi Korban Muhammad Dedi Sopian Als Pian yang berada Di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dengan cara merusak pintu dapur rumah saksi korban dengan menggunakan parang atau barang tajam lainnya, dan setelah pintu dapur rumah rusak, Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) juga menggali tanah di sekitar pintu dan setelah tanah disekitar pintu tergali, Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) masuk kerumah dengan cara merangkak melalui celah pintu yang telah dirusak sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) berada didalam rumah, lalu, Terdakwa bersama saudara Ipan Als

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black (DPO) mengambil 4 (empat) buah jirigen yang berisikan solar dan mengambil 1 (Satu) Buah Velg/ Ban Mobil Avanza, dimana barang-barang tersebut berada di dapur rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin sekitar pukul 06.30 Saksi Juliana Als Juli terbangun dari tidur dan menuju ke dapur rumahnya dan saat Saksi Juliana Als Juli berada di dapur, Saksi Juliana Als Juli melihat 4 (empat) buah jirigen berisikan solar dan 1 (satu) buah velg/ban Mobil Avanza telah hilang dari dapur milik Saksi korban, kemudian atas peristiwa tersebut Saksi Juliana Als Juli memberitahukan kepada Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als Pian yang tidak lain adalah Suami dari Saksi Juliana Als Juli;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Dedy Sopian Als Pian bersama Saksi Sulaiman Amin Als Leman dan warga lainnya mencari barang-barang yang telah dicuri dan kemudian warga menemukan 2 (dua) jirigen milik Saksi Korban berada di semak-semak dekat rumpun bambu yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Ipan Als Black (DPO) tidak ada mendapat izin kepada Saksi Korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, yang mana akibat perbuatan Terdakwa bersama IPAN ALS BLACK (DPO), Saksi korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari Saksi korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN dan mengakibatkan Saksi korban Muhammad Dedy Sopian Als PIAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) masuk kerumah Saksi Korban Muhammad Dedi Sopian Als Pian yang berada Di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dan mengambil 4 (empat) buah jirigen yang berisikan solar dan mengambil 1 (Satu) Buah Velg/ Ban Mobil Avanza;

Menimbang bahwa dari tempus delicti dimaksud berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah *“masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat itu Terdakwa merusak pintu dapur rumah saksi korban dengan menggunakan parang atau barang tajam lainnya, dan setelah pintu dapur rumah rusak, Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) juga menggali tanah di sekitar pintu dan setelah tanah disekitar pintu tergali, Terdakwa bersama saudara Ipan Als Black (DPO) masuk kerumah dengan cara merangkak melalui celah pintu yang telah rusak sebelumnya dan selanjutnya mengambil 1 (Satu) Buah Velg/ Ban Mobil Avanza milik Saksi korban tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makakepada Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah jirigen merk tapoly is 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) buah papan kayu panjang 80 Cm, telah disita dari Saksi korban Muhammad Dedi Sopian oleh karena milik Muhammad Dedi Sopian, maka dikembalikan kepada Muhammad Dedi Sopian dan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah BK 5260 AD, oleh karena merupakan saran yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Dedy Sopian Als PIAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supiyanto Remaja Als Anto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jirigen merk tapoly isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar;

- 1 (satu) buah papan kayu panjang 80 (delapan puluh) Cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saudara Muhammad Dedi Sopian;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah BK 5260 AD;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasnul Tri Syura, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.